



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 470/Pid.Sus/2022/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **M ANURI Alias NURI Bin ALM USMAN**
2. Tempat lahir : Tenggarong
3. Umur/tgl.lahir : 35 Tahun / 03 Desember 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rt. 012 Ds. Sepaso Barat Kec. Bengalon Kab. Kutai Timur / Rt. 09 Ds. Makarti Kec. Marang Kayu Kab. Kutai Kartanegara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa tersebut ditangkap oleh Petugas Polisi sejak tanggal 30 Juli 2022, selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Wakil Ketua PN sejak tanggal 29 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022;
5. Penuntut sejak tanggal 02 November 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;
6. Hakim PN sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua PN sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023;

Terdakwa di Persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Saudari "**Cut Novi Jayanti, S.H. & Mardiana, S.H.**", Para Advokat / Pengacara & Penasehat Hukum pada Kantor Advokat / Pengacara & Konsultan Hukum "Cut Novi, S.H. & Rekan", beralamat di Jl. Cut Nyak Dien No.39A Rt.05 Kel. Melayu Kec.

halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggarong Kab. Kutai Katanegara, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 470/Pid.Sus/2022/PN Trg tanggal 23 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca pula :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong tertanggal 16 November 2022 Nomor 470/Pid.Sus/2022/PN Trg tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 16 November 2022 Nomor 470/Pid.Sus/2022/PN Trg tentang Penentuan Hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa M. ANURI Als NURI Bin (Alm) USMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa M. ANURI Als NURI Bin (Alm) USMAN oleh karena itu dengan pidana Penjara masing-masing selama selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu dengan rincian :
 - Berat netto : 0,04 gram.
 - Sisih Labfor : 0,059 gram. -
 - Sisa dipenyidik : 0,019 gram.
 - Pengembalian Labfor : 0,039 gram. +
 - sisa BB : 0,02 gram.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah Handphone merk Readmi 9A warna biru.
- 1 (satu) unit sepeda motor suzuki thunder warna hijau.

halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diHukum seringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatannya itu dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar replik lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan dan duplik lisan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama

Bahwa ia Terdakwa M. ANURI Alias NURI Bin (Alm) USMAN pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekitar pukul 00.15 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2022 bertempat di Dusun Mekar Sari Rt. 09 Desa Makarti Kecamatan Marang Kayu Kab. Kutai Kartanegara tepatnya dirumah Sdr. ABD.RAHMAN LUBIS Alias ADI (berkas penuntutan dilakukan secara terpisah) atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, yang secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Berawal Terdakwa datang kerumah Sdr. ABD.RAHMAN LUBIS Alias ADI menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Thunder warna hijau merah dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis shabu, Setelah sampai dirumah Sdr. ABD.RAHMAN LUBIS Alias ADI lalu Terdakwa bertanya "ada stok Narkoba shabu kah saya mau beli paket sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)" dijawab Sdr. ABD.RAHMAN LUBIS Alias ADI "ada" Kemudian Terdakwa langsung menyerahkan uang pembelian Narkotika shabu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut kepada Sdr. ABD.RAHMAN LUBIS Alias ADI disertai penyerahan Narkotika shabu kepada Terdakwa. Kemudian setelah memperoleh Narkotika shabu kemudian Terdakwa simpan didalam



genggaman tangan kiri dan langsung kembali pulang kerumah kediaman Terdakwa.

- Pada saat Terdakwa melintas didaerah Blok F RT. 009 Desa Makarti Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai Kartanegara Terdakwa diamankan oleh Saksi SANDI PRAYOGI, Saksi OKTAVIANUS DIAN bersama anggota lainnya dari Kepolisian Polsek Marang Kayu yang saat itu melakukan Patroli karena berdasarkan informasi dari masyarakat sekitar didaerah Blok F RT. 009 Desa Makarti Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai Kartanegara sering dilakukan transaksi jual beli Narkotika shabu. Selanjutnya Terdakwa dilakukan pengeledahan dan hasilnya diperoleh 1 (satu) poket kecil Narkotika jenis shabu yang disimpan oleh Terdakwa dengan cara digenggam tangan sebelah kiri. Selanjutnya Saksi SANDI PRAYOGI, Saksi OKTAVIANUS DIAN bersama anggota lainnya dari Kepolisian Polsek Marang Kayu kemudian melakukan pengembangan peristiwa transaksi jual beli Narkotika shabu berikutnya berdasarkan informasi yang diperoleh dari Terdakwa terkait tempat peristiwa jual beli Narkotika bertempat di Dusun Mekar Sari Rt.09 Desa Makarti Kecamatan Marang Kayu Kab. Kutai Kartanegara tepatnya dirumah Sdr. ABD.RAHMAN LUBIS Alias ADI (berkas penuntutan dilakukan secara terpisah) dengan cara Terdakwa membeli Narkotika shabu. Kemudian Saksi SANDI PRAYOGI, Saksi OKTAVIANUS DIAN bersama anggota lainnya dari Kepolisian Polsek Marang Kayu berhasil mengamankan sdr. ABD.RAHMAN LUBIS Alias ADI dan sdr. SUBARI Alias BARI (berkas penuntutan dilakukan secara terpisah) dan pengeledahan ditemukan 6 (enam) poket kecil beserta timbangan digital, Selanjutnya Terdakwa bersama dengan sdr. ABD.RAHMAN LUBIS Alias ADI dan sdr. SUBARI Alias BARI berikut barang bukti diamankan ke Polsek Marang Kayu untuk di proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa yang secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Kantor Pegadaian Unit Pelayanan Cabang (UPC) Muara Badak tanggal 02 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Ita Liana selaku Pengelola Unit Pelayanan Cabang (UPC) Muara Badak dari hasil penimbangan 1 (satu) poket



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa kristal berwarna putih bening total berat kotor 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram.

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 06968/NNF/2022 tanggal 19 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si,Apt,M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt, Rendy Dwi Marta Cahya, ST selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Daerah Jawa Timur dari hasil pemeriksaan barang bukti Nomor : 14668/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,059 (nol koma nol lima sembilan) gram setelah dilakukan pemeriksaan benar positif metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan M. ANURI Alias NURI Bin (Alm) USMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa M. ANURI Alias NURI Bin (Alm) USMAN pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekitar pukul 00.15 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2022 bertempat di Dusun Mekar Sari Rt. 09 Desa Makarti Kecamatan Marang Kayu Kab. Kutai Kartanegara tepatnya dirumah Sdr. ABD.RAHMAN LUBIS Alias ADI (berkas penuntutan dilakukan secara terpisah) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, yang secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa datang kerumah Sdr. ABD.RAHMAN LUBIS Alias ADI menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Thunder warna hijau merah dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis shabu, Setelah sampai dirumah Sdr. ABD.RAHMAN LUBIS Alias ADI lalu Terdakwa bertanya "ada stok narkoba shabu kah saya mau beli paket sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)" dijawab Sdr. ABD.RAHMAN LUBIS Alias ADI "ada" Kemudian Terdakwa langsung menyerahkan uang pembelian Narkotika shabu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut kepada Sdr. ABD.RAHMAN LUBIS Alias

halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2022/PN Tig



ADI disertai penyerahan Narkotika shabu kepada Terdakwa. Kemudian setelah memperoleh Narkotika shabu kemudian Terdakwa simpan didalam genggam tangan kiri dan langsung kembali pulang kerumah kediaman Terdakwa.

- Pada saat Terdakwa melintas didaerah Blok F RT. 009 Desa Makarti Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai Kartanegara Terdakwa diamankan oleh Saksi SANDI PRAYOGI, Saksi OKTAVIANUS DIAN bersama anggota lainnya dari Kepolisian Polsek Marang Kayu yang saat itu melakukan Patroli karena berdasarkan informasi dari masyarakat sekitar didaerah Blok F RT. 009 Desa Makarti Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai Kartanegara sering dilakukan transaksi jual beli Narkotika shabu. Selanjutnya Terdakwa dilakukan pengeledahan dan hasilnya diperoleh 1 (satu) poket kecil Narkotika jenis shabu yang disimpan oleh Terdakwa dengan cara digenggam tangan sebelah kiri. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polsek Marang Kayu untuk di proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa yang secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Kantor Pegadaian Unit Pelayanan Cabang (UPC) Muara Badak tanggal 02 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Ita Liana selaku Pengelola Unit Pelayanan Cabang (UPC) Muara Badak dari hasil penimbangan 1 (satu) poket berupa kristal berwarna putih bening total berat kotor 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram.

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 06968/NNF/2022 tanggal 19 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si,Apt,M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt, Rendy Dwi Marta Cahya, ST selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Daerah Jawa Timur dari hasil pemeriksaan barang bukti Nomor : 14668/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,059 (nol koma nol lima sembilan) gram setelah dilakukan pemeriksaan benar positif metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan M. ANURI Alias NURI Bin (Alm) USMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga

Bahwa ia Terdakwa M. ANURI Alias NURI Bin (Alm) USMAN pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekitar pukul 00.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2022 bertempat di Dusun Mekar Sari Rt. 09 Desa Makarti Kecamatan Marang Kayu Kab. Kutai Kartanegara tepatnya dirumah sdr. ABD.RAHMAN LUBIS Alias ADI (berkas penuntutan dilakukan secara terpisah) atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa awalnya memperoleh Narkotika shabu tersebut dari Sdr. ABD.RAHMAN LUBIS Alias ADI dengan cara membeli 1 (satu) poket Narkotika shabu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) langsung kerumah Sdr. ABD.RAHMAN LUBIS Alias ADI menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Thunder warna hijau merah.
- Bahwa setelah Terdakwa memperoleh Narkotika shabu tersebut lalu Terdakwa simpan didalam genggam tangan kiri dan langsung kembali pulang kerumah kediaman Terdakwa, Pada saat Terdakwa melintas didaerah Blok F RT. 009 Desa Makarti Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai Kartanegara dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Thunder warna hijau merah Terdakwa diamankan oleh Saksi SANDI PRAYOGI, Saksi OKTAVIANUS DIAN bersama anggota lainnya dari Kepolisian Polsek Marang Kayu yang saat itu melakukan Patroli karena berdasarkan informasi dari masyarakat sekitar didaerah Blok F RT. 009 Desa Makarti Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai Kartanegara sering dilakukan transaksi jual beli Narkotika shabu. Selanjutnya Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan hasilnya diperoleh 1 (satu) poket kecil Narkotika jenis shabu yang disimpan oleh Terdakwa dengan cara digenggam tangan sebelah kiri. Selanjutnya Saksi SANDI PRAYOGI, Saksi OKTAVIANUS DIAN bersama anggota lainnya dari Kepolisian Polsek Marang Kayu kemudian melakukan pengembangan peristiwa transaksi jual beli Narkotika shabu berikutnya berdasarkan informasi

halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2022/PN Tig



yang diperoleh dari Terdakwa terkait tempat peristiwa jual beli Narkotika bertempat di Dusun Mekar Sari Rt. 09 Desa Makarti Kecamatan Marang Kayu Kab. Kutai Kartanegara tepatnya di rumah Sdr. ABD.RAHMAN LUBIS Alias ADI (berkas penuntutan dilakukan secara terpisah) dengan cara Terdakwa membeli Narkotika shabu. Kemudian Saksi SANDI PRAYOGI, Saksi OKTAVIANUS DIAN bersama anggota lainnya dari Kepolisian Polsek Marang Kayu berhasil mengamankan Sdr. ABD.RAHMAN LUBIS Alias ADI dan Sdr. SUBARI Alias BARI (berkas penuntutan dilakukan secara terpisah) dan pengeledahan ditemukan 6 (enam) poket kecil beserta timbangan digital, Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. ABD.RAHMAN LUBIS Alias ADI dan sdr. SUBARI Alias BARI berikut barang bukti diamankan ke Polsek Marang Kayu untuk di proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa yang secara tanpa hak atau melawan hukum dalam melakukan penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri tersebut tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Kantor Pegadaian Unit Pelayanan Cabang (UPC) Muara Badak tanggal 02 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Ita Liana selaku Pengelola Unit Pelayanan Cabang (UPC) Muara Badak dari hasil penimbangan 1 (satu) poket berupa kristal berwarna putih bening total berat kotor 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram.

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 06968/NNF/2022 tanggal 19 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si,Apt,M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt, Rendy Dwi Marta Cahya, ST selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Daerah Jawa Timur dari hasil pemeriksaan barang bukti Nomor : 14668/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,059 (nol koma nol lima sembilan) gram setelah dilakukan pemeriksaan benar positif metamphetamine terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa pada Rumah Sakit Umum Daerah Taman Husana Bontang Pemerintah Kota Bontang tanggal 31 Agustus 2022 diperoleh hasil pemeriksaan positif mengandung methamphetamine.



- Bahwa berdasarkan rekomendasi Surat Hasil Tim Asesmen Medis Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Propinsi Kalimantan Timur Nomor : R/006/IX/2022/ASM/BNNP yang dikeluarkan oleh dr. Mamik Mulyanti disimpulkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Asesmen Medis atas nama M. ANURI Alias NURI Bin (Alm) USMAN ditemukan adanya Syndrome Ketergantungan Berat Zat Stimulan, dengan kondisi teratur pakai.

Perbuatan Terdakwa M. ANURI Alias NURI Bin (Alm) USMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHAP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. SANDI PRAYOGI Bin SURIANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekitar pukul 00.15 Wita bertempat di Dusun Mekar Sari Rt. 09 Desa Makarti Kecamatan Marang Kayu Kab. Kutai Kartanegara.

- Bahwa bermula Saksi bersama tim Reskrim Polsek marang Kayu mendapat informasi dari masyarakat didaerah Marang kayu Blok F Rt. 009 Desa Makarati sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu.

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama tim langsung melakukan penyelidikan dan pengintaian.

- Bahwa ketika Saksi bersama tim mendapatkan ciri-ciri target yang akan dilakukan penangkapan Saksi melihat Terdakwa yang akan melintas menggunakan sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Thunder warna hijau merah 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Thunder warna hijau merah dengan gerak gerik yang mencurigakan. Selanjutnya Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu dilakukan pengeledahan badan ditemukan barang bukti 1 (satu) poket kecil



Narkotika jenis shabu yang disimpan oleh Terdakwa dengan cara digenggam tangan sebelah kiri.

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Saksi OKTAVIANUS DIAN bersama anggota lainnya dari Kepolisian Polsek Marang Kayu kemudian melakukan pengembangan peristiwa transaksi jual beli Narkotika shabu berikutnya berdasarkan informasi yang diperoleh dari Terdakwa terkait tempat peristiwa jual beli Narkotika bertempat di Dusun Mekar Sari Rt. 09 Desa Makarti Kecamatan Marang Kayu Kab. Kutai Kartanegara tepatnya dirumah Sdr. ABD.RAHMAN LUBIS Alias ADI (berkas penuntutan dilakukan secara terpisah) dengan cara Terdakwa membeli Narkotika shabu. Kemudian Saksi bersama anggota lainnya dari Kepolisian Polsek Marang Kayu berhasil mengamankan Sdr. ABD.RAHMAN LUBIS Alias ADI dan sdr. SUBARI Alias BARI (berkas penuntutan dilakukan secara terpisah) dan penggeledahan ditemukan 6 (enam) poket kecil beserta timbangan digital, Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. ABD.RAHMAN LUBIS Alias ADI dan Sdr. SUBARI Alias BARI berikut barang bukti diamankan ke Polsek Marang Kayu untuk di proses hukum lebih lanjut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. ABDURAHMAN LUBIS Als ADI Bin M. NURDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap petugas Polisi pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira jam 00.30 wita, bertempat di Dusun Mekar Sari Rt.009 Desa Makarti Kecamatan Marang Kayu Kab. Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur.

- Bahwa Saksi menggunakan sepeda motor berangkat menuju Kota Samarinda, sesampai di Jalan Merak Kota Samarinda Terdakwa mendatangi sebuah Locket kecil selanjutnya Saksi memasukkan uang didalam Locket sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan keluar dari dalam Locket membawa 7 (tujuh) paket sedang Narkotika jenis shabu, setelah menerima Narkotika jenis shabu tersebut Saksi kembali pulang kerumah di Dusun Mekar Sari Rt. 09 Ds. Makarti Kec. Marang Kayu.

- Bahwa setelah dirumah 7 (tujuh) poket Narkotika jenis shabu Saksi bagi-bagi menjadi 15 (lima belas) paket



kecil untuk Saksi jual kepada orang-orang yang datang membeli kerumah Saksi dan sebagian untuk Saksi konsumsi sendiri.

- Bahwa Terdakwa datang kerumah Saksi membeli 1 (satu) poket kecil Narkotika jenis shabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Saksi.

- Bahwa setelah Terdakwa pergi kemudian Saksi SUBARI Als BARI yang datang kerumah Saksi membeli Narkotika jenis shabu kepada Saksi sebanyak 1 (satu) paket sedang seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa ketika Saksi SUBARI Als BARI hendak pergi dari rumah Saksi ditangkap Petugas Polisi yang sebelumnya telah melakukan penyelidikan dan pengintaian disekitar rumah Saksi selanjutnya Saksi dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti pada Terdakwa 6 (enam) poket kecil Narkotika jenis shabu digenggaman tangan Saksi sebelah kiri selanjutnya Saksi beserta barang bukti shabu dibawa ke Kantor Polisi guna diproses lebih lanjut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

3. SUBARI Als BARI Bin SUDADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap petugas Polisi pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira jam 00.30 wita, bertempat di Dusun Mekar Sari Rt.009 Desa Makarti Kecamatan Marang Kayu Kab. Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur.

- Bahwa Saksi datang kerumah Saksi ABDURAHMAN LUBIS dan membeli Narkotika jenis shabu seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa Saksi ABDURAHMAN LUBIS menyerahkan 1 (satu) poket sedang shabu kepada Saksi.

- Bahwa 1 (satu) poket shabu Saksi pecah menjadi 4 (empat) paket kecil.

- Bahwa ketika Saksi hendak pergi dari rumah Saksi ABDURAHMAN LUBIS ditangkap Petugas Polisi yang sebelumnya telah melakukan penyelidikan dan pengintaian disekitar rumah Saksi selanjutnya Saksi dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti pada Terdakwa 4 (empat) poket kecil Narkotika jenis shabu yang Saksi letakkan dibelakang Saksi duduk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Saksi beserta barang bukti shabu dibawa ke Kantor Polisi guna diproses lebih lanjut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Polisi pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekitar pukul 00.15 Wita bertempat di Dusun Mekar Sari Rt. 09 Desa Makarti Kecamatan Marang Kayu Kab. Kutai Kartanegara.

- Bahwa berawal Terdakwa datang kerumah Sdr. ABD.RAHMAN LUBIS Alias ADI menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Thunder warna hijau merah dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis shabu, Setelah sampai dirumah Sdr. ABD.RAHMAN LUBIS Alias ADI lalu Terdakwa bertanya "ada stok narkoba shabu kah saya mau beli paket sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)" dijawab Sdr. ABD.RAHMAN LUBIS Alias ADI "ada" Kemudian Terdakwa langsung menyerahkan uang pembelian Narkotika shabu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut kepada Sdr. ABD.RAHMAN LUBIS Alias ADI disertai penyerahan Narkotika shabu kepada Terdakwa. Kemudian setelah memperoleh Narkotika shabu kemudian Terdakwa simpan didalam genggam tangan kiri dan langsung kembali pulang kerumah kediaman Terdakwa.

- Bahwa dalam perjalanan melintas didaerah Blok F RT. 009 Desa Makarti Kecamatan Marang Kayu Terdakwa diamankan oleh Petugas Polisi Polsek Marang Kayu yang saat itu melakukan Patroli.

- Bahwa Terdakwa dilakukan pengeledahan dan hasilnya diperoleh 1 (satu) poket kecil Narkotika jenis shabu yang disimpan oleh Terdakwa dengan cara digenggam tangan sebelah kiri.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Terdakwa mengakui Narkotika jenis shabu didapat membeli dari Sdr. ABD.RAHMAN LUBIS Alias ADI.

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut Petugas Polisi menangkap Sdr. ABD.RAHMAN LUBIS Alias ADI dan Sdr. SUBARI Alias BARI dan pengeledahan ditemukan 6 (enam) poket kecil beserta timbangan digital.

halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2022/PN Tig



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. ABD.RAHMAN LUBIS Alias ADI dan Sdr. SUBARI Alias BARI berikut barang bukti diamankan ke Polsek Marang Kayu untuk di proses Hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara Terdakwa sebagai berikut:

- 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu dengan rincian :
 - Berat netto : 0,04 gram.
 - Sisih Labfor : 0,059 gram. -
 - Sisa dipenyidik : 0,019 gram.
 - Pengembalian Labfor : 0,039 gram. +
 - sisa BB : 0,02 gram.
- 1 (satu) buah Handphone merk Readmi 9A warna biru.
- 1 (satu) unit sepeda motor suzuki thunder warna hijau.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Kantor Pegadaian Unit Pelayanan Cabang (UPC) Muara Badak tanggal 02 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Ita Liana selaku Pengelola Unit Pelayanan Cabang (UPC) Muara Badak dari hasil penimbangan 1 (satu) poket berupa kristal berwarna putih bening total berat kotor 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 06968/NNF/2022 tanggal 19 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si,Apt,M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt, Rendy Dwi Marta Cahya, ST selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Daerah Jawa Timur dari hasil pemeriksaan barang bukti Nomor : 14668/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,059 (nol koma nol lima sembilan) gram setelah dilakukan pemeriksaan benar positif metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2022/PN Tig



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Polisi pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekitar pukul 00.15 Wita bertempat di Dusun Mekar Sari Rt. 09 Desa Makarti Kecamatan Marang Kayu Kab. Kutai Kartanegara.

- Bahwa berawal Terdakwa datang kerumah Sdr. ABD.RAHMAN LUBIS Alias ADI menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Thunder warna hijau merah dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis shabu, Setelah sampai dirumah Sdr. ABD.RAHMAN LUBIS Alias ADI lalu Terdakwa bertanya "ada stok narkoba shabu kah saya mau beli paket sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)" dijawab Sdr. ABD.RAHMAN LUBIS Alias ADI "ada" Kemudian Terdakwa langsung menyerahkan uang pembelian Narkotika shabu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut kepada Sdr. ABD.RAHMAN LUBIS Alias ADI disertai penyerahan Narkotika shabu kepada Terdakwa. Kemudian setelah memperoleh Narkotika shabu kemudian Terdakwa simpan didalam genggam tangan kiri dan langsung kembali pulang kerumah kediaman Terdakwa.

- Bahwa dalam perjalanan melintas didaerah Blok F RT. 009 Desa Makarti Kecamatan Marang Kayu Terdakwa diamankan oleh Petugas Polisi Polsek Marang Kayu yang saat itu melakukan Patroli.

- Bahwa Terdakwa dilakukan pengeledahan dan hasilnya diperoleh 1 (satu) poket kecil Narkotika jenis shabu yang disimpan oleh Terdakwa dengan cara digenggam tangan sebelah kiri.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Terdakwa mengakui Narkotika jenis shabu didapat membeli dari Sdr. ABD.RAHMAN LUBIS Alias ADI.

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut Petugas Polisi menangkap Sdr. ABD.RAHMAN LUBIS Alias ADI dan Sdr. SUBARI Alias BARI dan pengeledahan ditemukan 6 (enam) poket kecil beserta timbangan digital.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. ABD.RAHMAN LUBIS Alias ADI dan Sdr. SUBARI Alias BARI berikut barang bukti diamankan ke Polsek Marang Kayu untuk di proses Hukum lebih lanjut.

halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2022/PN Tig



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika., yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap orang”.

Menimbang, bahwa perumusan unsur “ Setiap orang ” dalam Hukum Pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu “setiap orang” yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum yang padanya tidak terdapat adanya “alasan pemaaf” maupun “alasan pembenar” atas perbuatan (pidana) yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai pelaku dipersidangan dalam perkara ini adalah Terdakwa M. ANURI Als NURI Bin Alm USMAN dengan segala identitasnya. Sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan persidangan, Terdakwa secara nyata merupakan orang yang sehat secara jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mengerti atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Tanpa hak atau melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur secara tanpa hak berarti tidak mempunyai hak dan dilakukan tidak sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku dalam Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, di tetapkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau ilmu pengetahuan dan



penggunaannya tersebut oleh siapapun harus atas dasar izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang yakni Departemen Kesehatan RI.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa yang ada saling bersesuaian satu sama lain maka diperoleh fakta pada saat Terdakwa melintas didaerah Blok F RT. 009 Desa Makarti Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai Kartanegara Terdakwa diamankan oleh Saksi SANDI PRAYOGI, Saksi OKTAVIANUS DIAN bersama anggota lainnya dari Kepolisian Polsek Marang Kayu yang saat itu melakukan Patroli karena berdasarkan informasi dari masyarakat sekitar didaerah Blok F RT. 009 Desa Makarti Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai Kartanegara sering dilakukan transaksi jual beli Narkotika shabu. Selanjutnya Terdakwa dilakukan pengeledahan dan hasilnya diperoleh 1 (satu) poket kecil Narkotika jenis shabu yang disimpan oleh Terdakwa dengan cara digenggam tangan sebelah kiri. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polsek Marang Kayu untuk di proses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu berat bersih 0,04 gram gram tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan Narkotika jenis sabu-sabu tersebutbukan digunakan Terdakwauntuk tujuan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, Selain itu juga Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa dapatkan bukan berasal dari Apotik, Rumah sakit, Puskesmas, balai pengobatan/dokter melainkan didapatkan dari Saksi ABDURAHMAN LUBIS orang yang tidak mempunyai keahlian dibidang kesehatan dan juga bukanlah bekerja dibidang kesehatan/tidak ada hubungannya dengan bidang kesehatan atau farmasi., sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Tanpa hak atau melawan Hukum” telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi, surat, Terdakwa serta barang bukti yang ada :

- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Polisi pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekitar pukul 00.15 Wita bertempat di Dusun Mekar Sari Rt. 09 Desa Makarti Kecamatan Marang Kayu Kab. Kutai Kartanegara.



- Bahwa berawal Terdakwa datang kerumah Sdr. ABD.RAHMAN LUBIS Alias ADI menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Thunder warna hijau merah dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis shabu, Setelah sampai dirumah Sdr. ABD.RAHMAN LUBIS Alias ADI lalu Terdakwa bertanya "ada stok narkoba shabu kah saya mau beli paket sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)" dijawab Sdr. ABD.RAHMAN LUBIS Alias ADI "ada" Kemudian Terdakwa langsung menyerahkan uang pembelian Narkotika shabu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut kepada Sdr. ABD.RAHMAN LUBIS Alias ADI disertai penyerahan Narkotika shabu kepada Terdakwa. Kemudian setelah memperoleh Narkotika shabu kemudian Terdakwa simpan didalam genggam tangan kiri dan langsung kembali pulang kerumah kediaman Terdakwa.
- Bahwa benar dalam perjalanan melintas didaerah Blok F RT. 009 Desa Makarti Kecamatan Marang Kayu Terdakwa diamankan oleh Petugas Polisi Polsek Marang Kayu yang saat itu melakukan Patroli.
- Bahwa Terdakwa dilakukan pengeledahan dan hasilnya diperoleh 1 (satu) poket kecil Narkotika jenis shabu yang disimpan oleh Terdakwa dengan cara digenggam tangan sebelah kiri.
- Bahwa benar kemudian Petugas Polisi melakukan pengembangan peristiwa transaksi jual beli Narkotika shabu berikutnya berdasarkan informasi yang diperoleh dari Terdakwa terkait tempat peristiwa jual beli Narkotika bertempat di Dusun Mekar Sari Rt. 09 Desa Makarti Kecamatan Marang Kayu Kab. Kutai Kartanegara tepatnya dirumah Sdr. ABD.RAHMAN LUBIS Alias ADI (berkas penuntutan dilakukan secara terpisah) dengan cara Terdakwa membeli Narkotika shabu. Kemudian Saksi SANDI PRAYOGI, Saksi OKTAVIANUS DIAN bersama anggota lainnya dari Kepolisian Polsek Marang Kayu berhasil mengamankan Sdr. ABD.RAHMAN LUBIS Alias ADI dan Sdr. SUBARI Alias BARI (berkas penuntutan dilakukan secara terpisah) dan pengeledahan ditemukan 6 (enam) poket kecil beserta timbangan digital, Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. ABD.RAHMAN LUBIS Alias ADI dan Sdr. SUBARI Alias BARI berikut barang bukti diamankan ke Polsek Marang Kayu untuk di proses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dari hasil fakta-fakta di persidangan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Menawarkan untuk



dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan selain pidana penjara (hukuman badan) juga ada hukuman denda, dimana dalam ketentuan tersebut pidana denda dijatuhkan bersama-sama dengan pidana penjara (hukuman badan), pidana denda ini semata-mata merupakan usaha Pemerintah untuk memberantas tindak pidana Narkotika di Indonesia;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kembali menjadi anggota masyarakat, serta tidak lagi melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya masa penangkapan dan/ atau penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan sambil menunggu Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu dengan rincian :
 - Berat netto : 0,04 gram.
 - Sisih Labfor : 0,059 gram -
 - Sisa dipenyidik : 0,019 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengembalian Labfor : 0,039 gram +
- sisa BB : 0,02 gram

karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone merk Readmi 9A warna biru.
- 1 (satu) unit sepeda motor suzuki thunder warna hijau.

karena barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut adalah alat untuk melakukan tindak kejahatan dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan barang bukti tersebut sehingga patut diduga diperoleh dari kejahatan serta barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh Terdakwa maka akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **M ANURI Alias NURI Bin ALM USMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,-00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan

halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) poket Narkotika jenis shabu dengan rincian :

- Berat netto : 0,04 gram.
- Sisih Labfor : 0,059 gram. -
- Sisa dipenyidik : 0,019 gram.
- Pengembalian Labfor : 0,039 gram. +
- sisa BB : 0,02 gram.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah Handphone merk Readmi 9A warna biru.
- 1 (satu) unit sepeda motor suzuki thunder warna hijau.

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 oleh kami MARJANI ELDIARTI,SH., selaku Hakim Ketua, MAULANA ABDILLAH,SH.MH, dan ARYA RAGATNATA, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan surat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh IRMAVITA,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh FIRDAUS,SH.MH, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara serta dihadapan Terdakwa dan didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

MAULANA ABDILLAH,SH.MH

MARJANI ELDIARTI,SH

halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2022/PN Trg



ARYA RAGATNATA,SH.MH

Panitera Pengganti,

IRMAVITA,SH